



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN**

KANPUS KEMENTERIAN PERTANIAN JALAN HARSONO RM NO. 3,
GEDUNG C PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
TELEPON (021) 7815380 - 4, FAKSIMILI (021) 7815486 - 7815586
WEBSITE : <http://ditjenbun.pertanian.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN

NOMOR: 86/Kpts/OT.050/08/2023

TENTANG

**TIM REFORMASI BIROKRASI
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai upaya mempercepat dan mendorong keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan, telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 94/Kpts/OT.050/03/2022 tentang Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan;
- b. bahwa dalam rangka penyederhaan birokrasi telah dilakukan penataan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan;
- c. bahwa untuk kelancaran dan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 188);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1250);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan selanjutnya disebut Tim RB.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim RB sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA : Tim RB sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:
1. Ketua:
 - a. memberikan arahan dalam penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan;
 - b. memberikan arahan dalam peningkatan sinergisme, kerjasama, dan koordinasi antar unit kerja dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi.
 2. Sekretaris:

mengendalikan penyelenggaraan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan.
 3. Anggota:
 - a. menyiapkan bahan perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi berdasarkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan;
 - b. menyiapkan bahan sosialisasi dan internalisasi terkait pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan;
 - c. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi serta bahan laporan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan;

d. Melakukan identifikasi, inventarisasi, penyusunan, penyempurnaan, pelaporan dan penyajian dokumen-dokumen dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan percepatan reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan.

KEEMPAT : Tim RB dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Perkebunan.

KELIMA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan.

KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 94/Kpts/OT.050/03/2022 tentang Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 07 Agustus 2023

DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,



ANDI NUR ALAM SYAH

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian;
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Pertanian;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan;
5. Direktur lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan;
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan;
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN
NOMOR: 86/Kpts/DT.050/08/2023
TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

- I. Ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan
- II. Sekretaris : Kepala Bagian Umum
- III. Anggota : 1. R. Mely Mulyasari, S.E., M.M.,
Ketua Tim Kerja Organisasi dan Fasilitasi Reformasi Birokrasi;
2. Nuraini Susilowati, S.H., S.P., M.Sc.,
Ketua Tim Kerja Kepegawaian;
3. Rita Ambarwati, S.P., M.P.,
Ketua Tim Kerja Program;
4. Akhid Nur Khoirudin, S.T., M.Sc.,
Ketua Tim Kerja Monitoring dan Evaluasi;
5. Ratna Rubandiah S.E., M.Sc.,
Ketua Kelompok Benih Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma;
6. Muhammad Subhi, S.TP, M.P
Ketua Tim Kerja Benih Tanaman Kelapa Sawit;
7. Eva Lizarmi, S.P.,
Ketua Kelompok Data dan Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Dirat. Perlindungan Perkebunan;
8. Ratri Wibawanti, S.P.,
Ketua Tim Kerja Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Penyegar dan Tahunan Lain;
9. Nilam Sari Sardjono, S.P., M.P.,
Ketua Tim Kerja Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah;
10. Dini Listiyaningsih, S.Sos., M.P.,
Analisis Organisasi dan Tatalaksana;
11. Yhanuar Ardhi Wiedanto, S.Psi.,
Analisis Organisasi dan Tatalaksana;
12. Fransiska Budi Handayani, S.Kom.,
Analisis Data dan Informasi;
13. Enny Siswanti S.H., M.M.
Bendahara Penerimaan;
14. Faisal Anugrah Widatama, S.E.,
Perencana Ahli Pertama;

15. Mutia Nailil Muna, S.P.,
Analisis Data dan Informasi;
16. Yoviana Erdhika Adiarti, S.P, M.P.;
Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda;
17. Muhammad Irfan Zidni, S.P.,
Analisis Data dan Informasi.

DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,



ANDI NUR ALAM SYAH